

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. R. Iip. A. Arief, M.Sc.
N I P : 130 369 033
Jabatan : Lektor Madya
Alamat : Jl. Kapas No. 33

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 261 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

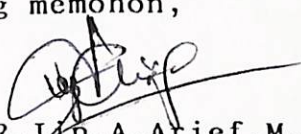


Mengetahui/Menyetujui
An. Rektor
Pemabantu Rektor II,

Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Ir. R. Iip. A. Arief, M.Sc.
NIP. 130 369 033

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Ir. R. Iip. A. Arief, M.Sc.
N I P : 130 369 033
JABATAN : Lektor Madya
ALAMAT : Jl. Kapas No. 33

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 261 m² yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Ir. R. Iip. A. Arief, M.Sc.

NIP.130 369 033

20. 20 p. 2. 11. 11

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 42/BAP/1992

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**

Tingkat I Kalimantan Timur

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta

Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989**

tanggal : **5 Juli 1989.**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.

3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **K a p a s .**

Blok : **-**

Kecamatan : **Samarinda Hilir**

Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**

Huruf Daftar Nomor : **AA : 33744**

Didirikan tahun : **1973**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **3.229.440,-** (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Ganti rugi atas tanah : Rp. **2.610.000,-** (Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **5.769.440,-** (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.452.600,-** (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** (-)

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **1.452.600,-** (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

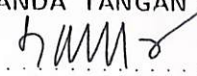
N A M A

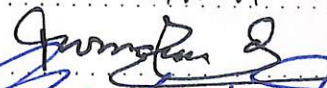
1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.**

2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.**

3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.**

TANDA TANGAN

()

()

()

Nomor : 42/BAP/1992

Tanggal : 2 Maret 1992

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : K a p a s .

Hdno. : AA. 33744

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.							
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
						Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 1.452.600,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah adalah (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra - tus Rupiah).						Rp. 1.452.600,-

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. EGBREND EDUARD DIETMAN

Sekretaris,

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : K A P A S SAMARINDA**

AA : 33744

- | | |
|---------------|--|
| 1. Konstruksi | : Semi Permanen |
| 2. Di Bangun | : Tahun 1973. |
| 3. Luas | : a. Bangunan Induk = 37,25 M2
b. Bangunan Samping = 6 M2 |

PERHITUNGAN :

A. RUMAH

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Di Takdir Pada Tahun | : 1992 |
| - Umur Rumah | : 1992 - 1973 = 19 Tahun |
| - Nilai Sumut | : 19 x 4 % = 76 % |

Harga Per M2 Kalau di Bangun Tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- menurut Standar Dir. Jend. Dapta Karya Nomor : 222/KPTS/Ch/1991 tanggal 7 Juni 1991. Karena Bangunan tersebut Konstruksi Semi Permanen (Umur Bangunan Permanen 50 Th dan Bangunan Semi Permanen 25 Th). Maka Harganya direduksi sebesar $25/50 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| a. 37,25 M2 | x Rp. 150.000,- | = Rp. 5.587.500,- |
| Sumut 76 % | x Rp. 5.587.500,- | = Rp. 4.246.500,- |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 5.587.500,- | = Rp. 4.248.500,- |
| | = Rp. 1.341.000,- | |

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| b. 6 M2 | x $2/3 = 3,1 \text{ M2}$ | |
| 3,1 M2 | x Rp. 150.000,- | = Rp. 465.000,- |
| Sumut 76 % | x Rp. 465.000,- | = Rp. 353.400,- |
| Taksiran Bangunan Samping | = Rp. 465.000,- | = Rp. 353.400,- |
| | = Rp. 111.600,- | |

Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Standar a + b | = Rp. 5.587.500,- + Rp. 465.000,- | = Rp. 6.052.500,- |
| Sumut a + b | = Rp. 4.246.500,- + Rp. 353.400,- | = Rp. 4.599.900,- |
| Jadi Taksiran | = Rp. 6.052.500,- - Rp. 4.599.900,- | = <u>Rp. 1.452.600,-</u> |

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 005 / SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 - Maret - 1991.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Sdr. **Ir. IIP. A. ARIEF. M. Agr.** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. **33744** Klas terletak di Jalan **K. a. p. a. s. No. 33** dengan surat putusan kami tanggal, No. / SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
3. bahwa Sdr. **Ir. IIP. A. ARIEF. M. Agr.** pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P & K** menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak : 1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. / SPR atas nama Sdr.
2. Menunjuk Sdr. **Ir. IIP. A. ARIEF. M. Agr.** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat : a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
- b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
- c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
- d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal, **7. Januari. 1991**, surat putusan kami tanggal, **4. Maret. 1991**
Nomor : **005** / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Ir. IIP. A. ARIEF. M. Agr.** ^{dibatalan}
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
- A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
- B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
- C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : ~~Cabang Samarinda di Samarinda~~
9. Walikota ~~Bupati~~ KDH. ~~.....Tkt. II Samarinda di Samarinda~~
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Catanyx~~ ~~Samarinda di Samarinda~~
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan ~~Unmul Samarinda~~
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut

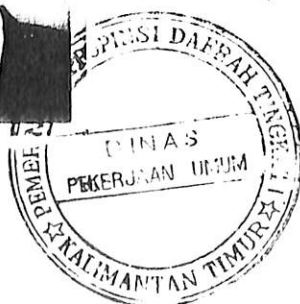
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA

Yth. : Sdr. Ir. IIP. A. ARIEF. M. Agra

..... Jalan K. a. p. a. s. - No. 33

..... Samarinda.



Ir. SYAFRIN

NIP. 110012484

LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4 - Maret - 1991 Nomor : 005 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan K a p a s No. 33. Samarinda.
2. Huruf Daftar Nomor	AA- 33744
3. Golongan dan Klas	Gol. III- SK. Dirjen CK-Tgl. 7 - 12- 1990 No. 3372/KPTS/CK/ 1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 2.150,- (Dua ribu seratus lima puluh - rupiah).-
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985, -No. 417/KPTS/ 1985.
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DPU CABANG SAMARINDA

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Ir. IIP.A.ARIEF.M.Agr. Lektor Madya Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul Samarinda Tgl. 13 - 3 - 1974- Tgl. No. 82/A-1/UM/ 1974.
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	13 Maret 1974
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 163.800,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13....% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu Keluarga kelurahan
Kampung Sidomulyo Samarinda Ilir No. 04.1003/032/1990 - Tgl. 16 - Januari 1990.-
 - Ratna Ningsih : 22-08-1955 (Istri) --- R.Aan Irawan : 01-10-1983 (Anak)
 - Ira Kusumaningsih: 14-11-1972 (Anak) --- R.Iin Irwan : 01-10-1983 (Anak)
 - Rin Riananesari : 26-09-1973 (Anak) --- Mulyaningsih : 25-10-1988 (Anak)
 - R.Sony Dillonia : 21-05-1975 (Anak) --- Ir.R.Ecep Iskandar: 1946 (ponakan)
 - Sawit Yulianah : 09-06-1972 (Pembantu)
- Sesuai dengan surat ^{ke}putusan Menteri Pek.Umum No. 302/KPTS/1988-Tgl 26 Mei 1988
tentang pelaksanaan sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2(dua)kali dari
sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan rumah tersebut. menjadi -
golongan III (Tiga).-